



## **PUTUSAN**

Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tompe, 11 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Dampal, 14 November 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 22/22/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dampal selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palu selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah di malam hari dan pernah pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun tanggal 01 Juli 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™I kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon yang telah hadir di[anggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 11 dan 18 Desember 2019 tidak hadir sendiri atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu tanpa keterangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Para Pihak dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 7203111112940002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/II/2016 tanggal 26 Januari 2016, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.2);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi :

1. Pelman Hippy bin Abdullah Hippy, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Jalan Madusila Desa Tumpe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dampal kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palu selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah mulai ada pertengkaran disebabkan Termohon didapati Pemohon sering berada di Palu saat Pemohon bekerja di Palu tanpa seijin Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 Juli 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Hair bin Sahar, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Jalan Madusila Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2016, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dampal kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palu selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah mulai ada pertengkaran disebabkan Termohon bertengkar dengan Pemohon di Palu karena Termohon pergi ke Palu tanpa seijin Pemohon, sewaktu Pemohon bekerja di Palu tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa puncak percetakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 Juli 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk selengkapannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti relas panggilan tertanggal 11 dan 18 Desember 2019, ternyata Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sigi, dan dihubungkan dengan bukti Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), Pemohon dan Termohon menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, Pemohon dan Termohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dalam persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan sesuai dengan relas 11 dan 18 Desember 2019 tidak pernah hadir sendiri atau melalui kuasanya yang ditunjuk dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Donggala mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala dengan dalil-dalil bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah di malam hari dan pernah pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun tanggal 01 Juli 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon hendak mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak-haknya;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir menghadap persidangan dan tidak memberikan bantahan terhadap dalil gugatan Pemohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg dan juga karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti P.1, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti P.2, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan permeteraian dan telah dinazegelen, dan bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. Junto Pasal 1870 KUH Perdata, maka secara formal telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebabnya sebagian adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi hanya sebagian dalil-dalil yang dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, yakni tentang hidup berpisah dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pergi tanpa pamit Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P. dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, pada tanggal 31 Januari 2016;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3 tahun. Akan tetapi mulai tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi ke Palu tanpa seijin Pemohon;
3. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 Juli 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa sejak hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri
5. Bahwa tetangga dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar ke Palu tanpa seijin Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran. Puncaknya, terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 1 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan badan layaknya suami istri dan juga sudah tidak ada komunikasi dengan baik. Bahkan keluarga dan tetangga mereka telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun lagi tidak berhasil,

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap menginginkan mentalak Termohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berikut penyebabnya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang cukup lama yakni selama 1 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ternyata Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan baru akan menjatuhkan talak satu kali, maka petitum angka 2, permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Donggalal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 ( delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1441 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Karmin, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Usman Abu, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>866.000,00</b>
( delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah )		

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Dgl